



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Sei Baman, 07 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36, tempat dan tanggal lahir Desa Pon, 22 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Srh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor: 369/Pdt.G/2021/PA.Srh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 369/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 29 Maret 2021 dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: #0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya`ban 1442 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh #0046# tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

dto

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I**

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A**

Panitera Pengganti,

dto

**Nur Azizah, S.H.**

Perincian biaya:

PNBP : Rp. 70.000

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: #0001#



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses : Rp. 50.000  
Panggilan : Rp. 200.000  
Materai : Rp. 10.000  
**Jumlah : Rp. 330.000**  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: #0001#